

Understanding of Islamic Business Fiqh and Accounting for Small and Medium Enterprises In Kedah Malaysia

Pemahaman Fiqih Bisnis dan Akuntansi Islam Untuk Usaha Kecil dan Menengah Di Negeri Kedah Malaysia

Zulhelmy*¹, Vally Senasi², Hidayat*³, Rizki Hidayat⁴

Riau Islamic University and Northern University Malaysia

E-mail: zulhelmy@eco.uir.ac.id¹; vallysenasi@gmail.com²; hidayat@eco.uir.ac.id³; rizki_hidayat@student.uir.ac.id⁴

Abstract

In reality, there are still small and medium business actors who do not understand Islamic jurisprudence in business and accounting. For this reason, it is important to carry out education through outreach to SMEs. Because doing business is a form of worship. So that the business orientation carried out is not just about getting profit, but also fallah (luck). The writing method uses a qualitative approach with a descriptive-explanatory model. From the activities that have been carried out, small and medium businesses in Kedah have received education about the concepts of business jurisprudence and accounting in Islam. Conditions were different before they took part in these activities. The understanding they gain is such as the prohibition of maysir (speculation), gharar (uncertainty), usury and various other violations in muamalah, so that they are encouraged to practice the understanding gained from the socialization that follows.

Keywords: *Business Fiqh, Islamic Accounting, SMEs*

Abstrak

Realitasnya, masih ada pelaku Usaha Kecil dan Menengah kurang memahami fiqih dalam berbisnis dan Akuntansi Islam. Untuk itu, pentingnya dilakukan edukasi melalui sosialisasi kepada UKM. Karena berbisnis merupakan salah satu bentuk ibadah. Sehingga orientasi bisnis yang dilakukan tidak sekedar mendapatkan profit semata, juga fallah (keberuntungan). Metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif-eksplanatif. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, pelaku usaha kecil dan menengah Kedah telah mendapatkan edukasi tentang konsep fiqih bisnis dan akuntansi di dalam Islam. Kondisi berbeda sebelum mereka mengikuti kegiatan tersebut. Pemahaman yang mereka dapatkan seperti larangan maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), riba dan berbagai pelanggaran lain dalam bermuamalah, sehingga mereka terdorong untuk mempraktikkan pemahaman yang diperoleh dari sosialisasi yang diikuti.

Kata kunci: *Fiqih Bisnis, Akuntansi Islam, UKM*

1. PENDAHULUAN

Pemikiran merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupannya. Bahkan pemikiran merupakan peninggalan yang paling berharga daripada kekayaan bersifat material (fisik), yang akan diwarisi kepada generasi berikutnya. Pemikiran akan mencerminkan identitas dan akan mempengaruhi sikap seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Seseorang bersikap sesuai apa yang ia pikirkan. Oleh karena itu, untuk mendorong terjadinya suatu perubahan yang hakiki (perubahan kepada Islam) mesti mencapai tingkat berpikir yang cemerlang (*fikr al-mustanir*).

Pemahaman tentang Fiqih Bisnis merupakan bagian dari *tsaqafah* Islam. Setiap muslim wajib memahami Fiqih Bisnis dan Akuntansi Islam. Karena pemahaman tersebut menjadi dasar baginya dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Akibat tidak memahami fiqih bisnis dan akuntansi Islam, akan terjadi berbagai pelanggaran hukum syara' (hukum Islam). Misalkan, terjadinya berbagai akad/transaksi yang bathil dan juga *fasad* (rusak) dalam bermuamalah. Berbagai pelanggaran itu merupakan kemaksiatan yang tidak disadari oleh umat saat ini. Padahal, transaksi yang bathil dan juga *fasad* dari muamalah yang dilakukan berakibat dosa bagi pelakunya. Bila demikian kenyataannya, bisnis yang dijalankan akan jauh dari

ridha Allah SWT (*mardhatillah*) dan keberkahan. Padahal, *mardhatillah* merupakan tujuan dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim, termasuk dalam berbisnis. Karena bisnis di dalam Islam tidak sekedar mendapatkan profit (materi) tetapi juga *fallah* (keberkahan).

Saat ini, masih ditemukan para pelaku Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) yang kurang dan bahkan tidak memahami prinsip-prinsip berbisnis di dalam Islam (fiqh bisnis), termasuk pemahaman tentang akuntansi Islam. Misalkan, para pelaku bisnis di Kedah-Malaysia. Oleh karena itu, sosialisasi tentang fiqh bisnis dan akuntansi Islam perlu dilakukan, sebagai bagian dari tanggungjawab intelektual sebagai akademisi dan juga bagian dari dakwah Islamiyah yang mesti dilakukan oleh setiap muslim.

Fiqh Bisnis terdiri dari dua kata, fiqh dan bisnis. Kata fiqh berasal dari bahasa Arab (*al-fiqhu*), secara bahasa mengandung makna *al-fahmu* yaitu pemahaman. Secara istilah fiqh adalah *"ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci."* (Mausu'ah al-Fiqhiyah). Secara luas, bisnis adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari (Amirullah, 2005). Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), bisnis adalah usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha. Menurut (Nuryadin, 2015) bisnis adalah kegiatan bisnis yang bersifat profitable dengan tujuan meraih keuntungan (profit) bersifat finansial. Bisnis merupakan motoris dari kegiatan ekonomi. Tanpa bisnis, tidak ada kegiatan ekonomi.

Adapun akuntansi dapat didefinisikan, *"suatu proses mengenali, mengukur dan menghubungkan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan."* Dapat juga diartikan sebagai *"suatu seni mencatat, mengklarifikasi, dan meringkas data keuangan dengan cara yang berarti."* Hal ini sebagaimana definisi akuntansi menurut Winston (2013), *"sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, pemrosesan data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan."* Akuntansi juga diartikan *"sebuah sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan kepada para pengguna mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi bisnis-bisnis yang ada."* Dengan demikian, akuntansi di dalam Islam tidak berfokus pada penyajian, pencatatan, penjurnalan dan sebagainya terkait angka-angka saja. Akan tetapi, akuntansi Islam merupakan bertanggung-jawaban di dunia dan di akhirat kelak.

Di samping itu, kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka melakukan proses penciptaan, pertukaran kebutuhan, dengan tujuan meraih keuntungan finansial. Sehingga subsistem kegiatan bisnis terdiri dari; input, proses, dan output. Dengan demikian dipahami bahwa bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan dan mempengaruhi setiap komponen dalam kehidupan sosial, baik individu, masyarakat, maupun negara., baik skala lokal, daerah, regional, nasional, maupun berskala internasional, dalam rangka mencari laba atau keuntungan (profit). Kegiatan bisnis meliputi mencakup kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Komponen yang melakukan kegiatan itu disebut pelaku bisnis. Di antara pelaku bisnis adalah usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fiqh bisnis adalah *"ilmu tentang hukum Syariah yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci berkaitan dengan berbagai kegiatan bisnis dalam rangka mencari keuntungan yang halal sesuai Syariah."*

Menurut (Septyan & Julianto, 2018) memahami fiqh bisnis dan akuntansi Islam akan menciptakan komposisi seimbang. Karena, pelaku UKM paham mengenai transaksi Syariah yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menghindari sikap egoistik yang hanya bermanfaat bagi golongan tertentu Misalkan dalam akuntansi, tidak hanya berfokus pada pelaporan keuangan dan angka-angka saja, tetapi akuntansi Islam merupakan kewajiban yang akan dipertanggung-jawabkan di dunia dan juga akhirat. Tanggung jawab di dunia kepada atasan, sementara tanggung jawab di akhirat kepada Allah SWT. Hal yang sejalan juga diperkenalkan oleh Triyuwono (2000) bahwa sumber utamanya adalah ketauhidan. Tiga komponen dalam akuntansi yang menunjukkan ketauhidan dalam akuntansi syariah yaitu pengetahuan, keimanan dan

tindakan, sehingga secara sempurna metode pembelajaran yang selalu mengingat Tuhan dengan harapan para akuntan memiliki akhlak yang baik yang tidak hanya tunduk patuh pada perlakuan pasar modal kini bisa terlaksanan dengan kephahaman dan kerelaan pihak-pihak yang menjalani transaksi.

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban tersebut, telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Internasional Universitas Islam Riau (UIR) bekerjasama dengan Universitas Utara Malaysia (UUM) Tanggal 28 Maret 2023 kepada pelaku UKM di Negeri Kedah-Malaysia. Di antara bahasan dari sosialisasi yang disampaikan tentang Pemahaman Fiqih Bisnis Islam dan Akuntansi untuk Usaha Kecil dan Menengah di Negeri Kedah-Malaysia. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai solusi pemikiran dari permasalahan yang ditemukan.

Dengan sosialisasi yang dilakukan kepada UKM di Negeri Kedah-Malaysia, pelaku UKM di yang hadir dapat mempraktekkan transaksi yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih bisnis Islam dan meninggalkan berbagai transaksi yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Dorongan melakukan transaksi yang halal dan meninggalkan berbagai bentuk keharaman, sangat ditentukan seberapa besar pemahaman mereka tentang fiqih bisnis dan akuntansi Islam. Jika fiqih bisnis hanya sekedar produk halal dan transaksi dilakukan suka sama suka (saling ridha) saja, dan akuntansi hanya berfokus pada penyajian, pencatatan, penjurnalan dan sebagainya terkait angka-angka, maka praktek bisnis dan akuntansi Islam tidak memiliki nilai yang berbeda dengan konsep bisnis dan akuntansi di luar Islam, yang umumnya dipraktikkan saat ini. Karena bisnis di dalam Islam tidak sekedar mengejar keuntungan materi (profit) saja, tetapi juga meraih *fallah*. Karena realitasnya saat ini pelaku bisnis tidak memperhatikan aspek halal atau pun haram, sebagaimana telah digambarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya; *“akan datang suatu masa, orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram”* (HR. Bukhari).

Padahal, di dalam Islam terkait harta berat bertanggung-jawaban bagi pemiliknya di akhirat nanti, *“darimana hartanya diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan?”* hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, *“Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak hingga ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan? Tentang ilmunya, untuk apa ia pergunakan? Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan? Dan tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan?”* (HR. At-Tirmidzi)

2. METODE

Dalam penulisan publikasi ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksplanatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan deskripsi secara gamblang tentang pengabdian kepada masyarakat internasional untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Negeri Kedah Malaysia, dengan melakukan sosialisasi tentang pemahaman fiqih bisnis dan akuntansi Islam. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Internasional bersama Universitas Utara Malaysia di Negeri Kedah Malaysia, sebagai berikut:

2.1. Tahap Persiapan

Tahap awal kegiatan PkM adalah tahap pendekatan, pengenalan dan observasi. Dalam hal ini melakukan pendekatan dengan berinteraksi secara langsung dengan pihak Universitas Utara Malaysia di Negeri Kedah, untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan, di antaranya praktik bisnis dan akuntansi yang selama ini terjadi di masyarakat, serta berbagai informasi lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan PkM Internasional yang akan dilaksanakan. Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, terwujudlah kesepakatan mitra kerjasama antara PkM Internasional. Berikut surat mitra kerjasama yang telah disepakati oleh kedua lembaga, yakni Universitas Islam Riau dan Universitas Utara Malaysia;

Gambar 1. Surat Mitra Kerjasama PkM Internasional



Sumber, PkM Internasional Juni 2023

2.2. Tahap Perencanaan Kegiatan

Tahap kedua kegiatan PkM adalah tahap perencanaan kegiatan. Pada tahap ini dilakukan perancangan dan perencanaan berbagai agenda kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengabdian seperti: merencanakan dan penjadwalan waktu kegiatan PkM, tempat yang representatif dilaksanakan kegiatan PkM, target dan jumlah peserta yang dihadirkan dalam kegiatan PkM, serta merancang berbagai hal yang dibutuhkan dalam kegiatan PkM, seperti konsumsi selama kegiatan dilaksanakan, Menyiapkan materi dan modul pembelajaran yang akan dibagikan kepada peserta yang hadir, menyiapkan daftar kehadiran peserta, dan dan lain sebagainya.

Pada tahap ini, kordinasi terus dilakukan dengan pihak Universitas Utara Malaysia (UUM) Negeri Kedah, agar tercapainya tujuan dan target yang diinginkan dari kegiatan PkM yang dilaksanakan. Kegiatan PkM merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab atas profesi yang diemban selama ini, dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat, guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, di antaranya terkait pemahaman fiqh bisnis dan Akuntansi Islam.

2.3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan PkM di Negeri Kedah Malaysia sesuai dengan susunan acara yang telah disiapkan. Hal ini sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rundown Acara Pengabdian kepada Masyarakat Di Kedah Malaysia

No	Agenda	Pelaksana	Keterangan
1	Pembukaan	-	-
2	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	-	-
3	Kata Sambutan dari Tim PkM UIR	-	-
4	Kata Sambutan dari Kedah Malaysia	-	-
5	Penyampaian Materi Sosialisasi Fiqih Bisnis dan Akuntansi Islam	-	-
6	Diskusi	-	-
7	Doa dan Penutup	-	-

Sumber: Dokumen PkM Internasional di Kedah Malaysia, Juni 2023

Pelaksanaan PkM Internasional kerjasama Universitas Islam Riau dengan Universitas Utara Malaysia Negeri Kedah diikuti oleh unsur pimpinan di Universitas Islam Riau, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan PkM Internasional di Negeri Kedah Malaysia

Sumber: Dokumen PkM Internasional di Negeri Kedah Malaysia, Juni 2023

2.4. Tahap Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan PkM yang telah dilaksanakan di Negeri Kedah Malaysia melalui observasi dan wawancara terkait sikap atau perilaku dan juga respon peserta dari kegiatan yang dilaksanakan. Observasi dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa masyarakat memahami hal ihwal tentang Bisnis dan Akuntansi Islam yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Hal ini diketahui dari pernyataan peserta yang hadir mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pemahaman fiqh bisnis dan akuntansi Islam yang dilaksanakan. Hal ini diketahui melalui sesi diskusi yang dilakukan, di antara peserta yang hadir (pelaku UKM) menyampaikan hal demikian. Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, pelaku UKM Negeri Kedah-Malaysia mengharapkan kegiatan edukasi yang serupa dilaksanakan secara berkelanjutan

Dari pembelajaran yang dilakukan, adanya motivasi dan keinginan yang kuat dari pelaku UKM di Negeri Kedah Malaysia untuk mempraktikkan bisnis dan akuntansi Islami dalam berbisnis. Mereka juga berkeinginan kuat untuk menjauhkan berbagai praktik bisnis yang telah diharamkan di dalam Islam. Sehingga dari bisnis yang dijalankan, diraih profit dan juga *fallah*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan kata “Dosen” diartikan sebagai “tenaga pengajar pada perguruan tinggi” (<https://kbbi.web.id/dosen>). Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ditemukan pengertian dosen, adalah “*pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.*” Dengan demikian dipahami bahwa dosen adalah tenaga profesional yang bertugas melakukan transformasi, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga indikasi keberhasilan seorang dosen dalam menjalankan tanggung jawab profesinya diukur sejauhmana keberhasilannya dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan proses Pendidikan, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi merupakan rutinitas yang dilakukan oleh seorang dosen. Karena, tri dharma perguruan tinggi merupakan amanat yang diberikan lembaga dalam rangka keberlangsungan civitas akademika. Tri Dharma menjadi suatu penghayatan dan menjadi habit yang dilaksanakan oleh semua civitas akademika, maka cita-cita yang ingin diraih akan terwujud dan menjadi suatu kenyataan. Misalkan Universitas Islam (UIR).

UIR merupakan salah satu Perguruan Tinggi swasta dan tertua yang ada di Provinsi Riau. Berdiri pada tanggal 4 September 1962 M bertepatan dengan 23 Dzulqa’dah 1382 H di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) (<https://uir.ac.id/profil>). Melaksanan tugas dan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, menjelang 2041, UIR telah menetapkan visi misi yang tinggi, yaitu “*Menjadi Universitas Islam berkelas Dunia berbasis Iman dan Takwa.*”

Adapun Misi Universitas Islam Riau ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Islam Riau nomor 098/UIR/KPPS/2021 melalui persetujuan senat pada rapat senat Universitas Islam Riau, yaitu; (1) Menerapkan kandungan Al- Qur’an dan As-Sunnah (2) Menyelenggarakan pendidikan berwawasan global yang berbasis iman dan takwa (3) Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bereputasi internasional yang berbasis iman dan takwa (4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bernilai well-being berbasis iman dan takwa (5) Menyelenggarakan dakwah islamiyah bil lisan, bil walam, bil hal dan bil hikmah (6) Menyelenggarakan *islamic good university governance* (<https://uir.ac.id/profil>).

Salah satu upaya mewujudkan visi misi UIR 2041 sekaligus menjalankan catur tri dharma perguruan tinggi, dilaksanakannya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berskala internasional, Universitas Islam Riau bekerjasama dengan Universitas Utara Malaysia Negeri Kedah Malaysia.



Gambar 3. Lokasi Kegiatan PkM Internasional Negeri Kedah Malaysia

Sumber: Dokumentasi PkM Internasional, Juni 2023

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Sosialisasi Pemahaman Fiqih Bisnis Islam dan Akuntansi dilaksanakan secara terbatas kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Negeri Kedah Malaysia, yakni kepada 20 orang peserta laki-laki dan perempuan.



Gambar 4. Peserta Kegiatan PkM Internasional

Sumber: Dokumentasi PkM Internasional, Juni 2023

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa peserta yang hadir dari pelaku UKM di Negeri Kedah, mayoritas perempuan dari pada laki-laki.

Tabel 1. Peserta Sosialisasi Pemahaman Fiqih Bisnis dan Akuntansi Islam di Negeri Kedah

No	Peserta	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	12	40
2	Perempuan	8	60
Jumlah Keseluruhan		20	100

Sumber, Data Pengabdian PkM Internasional, Juni 2024

Melalui sosialisasi pemahaman Fiqih Bisnis dan Akuntansi Islam yang telah dilakukan akan mengubah persepsi masyarakat, sehingga mempengaruhi sikap atau tingkah mereka dalam menjalani bisnis, yakni sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam Islam. Karena, cara efektif mengubah sikap dan perilaku seseorang melalui mengubah cara pandang (persepsi)-nya tentang sesuatu. Sehingga, akan terjadi kebangkitan hakiki kepada yang lebih baik, yakni kebangkitan kepada Islam.

Syekh An-Nabhani dalam kitabnya *Nizhamul Islam* (2001: 4) dituliskan bahwa; “Agar manusia mampu bangkit harus ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran manusia dewasa ini, untuk kemudian diganti dengan pemikiran lain. Sebab, pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat mafahim (persepsi) terhadap segala sesuatu. Manusia selalu mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan ini sesuai dengan mafahim-nya terhadap kehidupan.”

Perubahan yang akan terjadi pada diri seseorang merupakan pilihan yang harus dilakukannya dan atas izin Allah SWT. Di dalam al-Quranul Karim, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (TQS. Ar-Ra’d [13]: 11)

Imam Ath-Thabari menafsirkan ayat di atas bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah SWT tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri.

Imam al-Qurthubi (1994: 294) dalam tafsirnya menafsirkan:

قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يَقَعَ مِنْهُمْ تَغْيِيرٌ، إِمَّا مِنْهُمْ أَوْ مِنَ النَّاطِقِينَ، أَوْ مِمَّنْ هُوَ مِنْهُمْ بِسَبَبٍ، كَمَا غَيَّرَ اللَّهُ بِالْمُنْهَزِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَبَبِ تَغْيِيرِ الرُّمَةِ بِأَنْفُسِهِمْ، إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْ أُمُثِلَةِ الشَّرِيعَةِ، فَلَيْسَ مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْزِلُ بِأَحَدٍ عُقُوبَةٌ إِلَّا بِأَن يَتَقَدَّمَ مِنْهُ ذَنْبٌ، بَلْ قَدْ تَنَزَّلَ الْمَصَائِبُ بِذُنُوبِ الْغَيْرِ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَدْ سُئِلَ أَهْلُكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ- نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” Dalam ayat ini Allah member tahu bahwa Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga ada salah satu di antara mereka ada yang mengubahnya. Bisa jadi dari golongan mereka sendiri, pengamat, atau faktor penyebab yang masih mempunyai hubungan sebagaimana para pasukan yang dikalahkan pada saat perang Uhud disebabkan penyelewengan yang dilakukan oleh ahli panah. Demikian pula contoh-contoh dalam syari’at. Ayat ini tidak mempunyai arti bahwa kekalahan perang Uhud murni disebabkan perilaku dosa seseorang, tapi

terkadang musibah-musibah itu turun disebabkan oleh dosanya orang lain sebagaimana sabda Nabi Muhammad ketika ditanya salah seorang "Wahai Rasul, apakah kita akan mengalami kehancuran sedangkan di antara kita ada yang shalih?" Jawab Nabi "Ya, jika ada banyak pelaku zinanya"

Dari penafsiran di atas jelaslah bahwa hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang taat dengan misi beribadah kepada Allah (QS. 51: 56), tetapi mereka mengubahnya dan menjauh dari ketaatan kepada Allah SWT, sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan berada dalam kekegalapan. Hal ini disebabkan jauhnya dari tuntunan atau syariat yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Seseorang yang menjauh dari syariat disebabkan beberapa faktor, di antara pemahaman. Dengan demikian, melalui sosialisasi Pemahaman Fiqih Bisnis dan Akuntansi Islam pada UKM di Negeri Kedah Malaysia akan mengubah pemahamannya dan mengembalikan mereka (khususnya muslim) pada fitrahnya yakni sesuai Islam. Sehingga perilakunya selalu berada dalam ketaatan dan terhindar dari kemaksiatan. Pelaku UKM di Negeri Kedah Malaysia memahami secara umum Fiqih Bisnis dan Akuntansi di dalam Islam. Hubungan vertikal dan horizontal yang harus ada dalam akuntansi di dalam Islam, serta bahaya melakukan bisnis dan akuntansi yang bertentangan dengan Islam. Sehingga, pelaku bisnis khususnya UKMK, terhindar dari praktik MaGhRib, yaitu Maysir (spekulasi), Gharar (ketidakjelasan) dan transaksi Ribawi. Begitu juga dalam pembukuan dan pelaporan (akuntansi) dari kegiatan bisnis yang dilakukan, memenuhi standar akuntansi di dalam Islam.

Dalam pembukuan dan pelaporan bersifat vertikal dan horizontal. Artinya, pelaku UKM Negeri Kedah Malaysia memahami secara horizontal pembukuan dan pelaporan yang dibuat dari kegiatan bisnis, tidak sekedar bertanggungjawab kepada atasan atau public sebagai dasar dalam membuat keputusan. Tetapi juga bersifat vertikal, yakni pembukuan dan pelaporan yang dibuat akan dipertanggung-jawabkan kepada Allah SWT di akhirat.

Melalui sosialisasi yang dilakukan kepada UKM di Negeri Kedah-Malaysia, pelaku UKM di yang hadir termotivasi untuk mempraktekkan transaksi yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih bisnis Islam dan meninggalkan berbagai transaksi yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Dorongan melakukan transaksi yang halal dan meninggalkan berbagai bentuk keharaman, sangat ditentukan seberapa besar pemahaman mereka tentang fiqih bisnis dan akuntansi Islam. Jika fiqih bisnis hanya sekedar produk halal dan transaksi dilakukan suka sama suka (saling ridha) saja, dan akuntansi hanya berfokus pada penyajian, pencatatan, penjurnalan dan sebagainya terkait angka-angka, maka praktek bisnis dan akuntansi Islam tidak memiliki nilai yang berbeda dengan konsep bisnis dan akuntansi di luar Islam, yang umumnya dipraktikkan saat ini. Karena bisnis di dalam Islam tidak sekedar mengejar keuntungan materi (profit) saja, tetapi juga meraih *fallah*. Karena realitasnya saat ini pelaku bisnis tidak memperhatikan aspek halal atau pun haram.

4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Internasional kerjasama Universitas Islam Riau (UIR) dengan Universitas Utara Malaysia (UUM) di Negeri Kedah Malaysia merupakan salah satu bentuk tanggung jawab profesi atau tenaga pendidik di perguruan tinggi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Catur Dharma yang ada di Universitas Islam Riau. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada pihak eksternal dalam membantu pemangku kebijakan melaksanakan kebijakan, di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, kegiatan yang dilaksanakan merupakan *uslub* (cara) dalam melaksanakan kewajiban dakwah Islamiyah di kalangan intelektual dan juga masyarakat secara umum, melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan PkM berupa sosialisasi tentang Pemahaman Fiqih Bisnis dan Akuntansi Islam, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kegiatan PkM Internasional di Negeri Kedah Malaysia dinilai sangat baik dan bermanfaat oleh masyarakat, karena dari kegiatan tersebut masyarakat mendapatkan banyak pengetahuan khususnya tentang pemahaman fiqih bisnis dan akuntansi Islam
- b. Pelaku UKM di Negeri Kedah Malaysia menyadari bahwa berbagai kegiatan bisnis dan akuntansi yang selama ini diterapkan banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis dan akuntansi di dalam Islam. Sehingga, mereka berkomitmen untuk melakukan perubahan dari berbagai penyimpangan yang selama ini dilakukan.
- c. Kelebihan dari kegiatan PkM Internasional di Negeri Kedah Malaysia yang dilaksanakan, di mana dalam kegiatan tersebut memfasilitasi dan memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan. Sehingga, edukasi yang dilakukan diterima oleh masyarakat secara luas.
- d. Kekurangan dari kegiatan ini, di mana waktu pelaksanaannya kurang maksimal. Karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada malam hari. Keterbatasan waktu pelaksanaan tersebut, sehingga tidak semua peserta mendapatkan solusi dari permasalahan bisnis dan akuntansi yang mereka praktikkan selama ini. Kurang maksimalnya waktu pelaksanaan, disebabkan adanya beberapa kali terjadi pengaturan ulang jadwal pelaksanaan kegiatan PkM Internasional yang sebelumnya sudah disepakati dengan pihak Universitas Utara Malaysia (UUM)
- e. Pengembangan kegiatan selanjutnya, masyarakat tidak sekedar mendapatkan pemahaman tentang konsep bisnis dan akuntansi di dalam Islam secara normatif, tetapi kegiatan PkM Internasional ke depan bisa dilakukan dengan memberikan praktik secara teknis tentang bisnis dan akuntansi di dalam Islam

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Pimpin di Universitas Islam Riau, yang telah memberikan dukungan moril dan juga material (finansial), sehingga PkM Internasional di Negeri Kedah Malaysia dapat terlaksana sesuai yang direncanakan
2. Pimpinan dan civitas akademika Univesitas Utara Malaysia yang telah banyak membantu dan memfasilitasi terlaksananya PkM Internasional di Negeri Kedah Malaysia

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Al-Qur'anul Karim
Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail (2011). Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet Pertama.
Al-Kuwaitiyyah, Wazzzaroh al-Auqof (1983). *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah Lebanon.
Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad (1964). Tafsir Al-Qurthubi, Kairo: Darul Kutub al-Mishriyyah, juz 9.
Amirullah. (2005). Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa (2013). Ensiklopedia hadits 6 Jami' at-Tirmidzi, diterj. Tim Darussunnah. Al-Mahira. Jakarta.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ke Empat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Triuwono, Iwan (2000). Organisasi dan Akuntansi Syari'ah. Cetakan Pertama. Yogyakarta: LKiS.
- Winston, Pontoh (2013). Akuntansi: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Halaman Moeka Publishing.
- Septyan, K., & Julianto, W. (2018). Model Pembelajaran Syariah di Jurusan Akuntansi. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB), 6(1), 15-24.
- Nuryadin, M. B. (2015, December 1). Urgensi Penerapan Etika Dalam Bisnis. AL-TIJARY, 1(1).
<https://doi.org/10.21093/at.v1i1.419>
<https://kbbi.web.id/dosen>
<https://uir.ac.id/profil>